

Pertimbangan Hukum Dalam Putusan No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam Dan UU No.37 Tahun 2004

Affatul Masitho

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

afifahmasitho19@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, hal ini dikarenakan ketidakmampuan perusahaan membayarkan utangnya akibat berkurangnya pendapatan perusahaan secara signifikan. Kasus serupa dialami PT Cemerlang yang diputus pailit oleh majelis hakim dengan pertimbangan hukum hanya berdasarkan terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tanpa mempertimbangkan tujuan UUK-PKPU, asas-asas yang terkandung didalamnya, dan sebab-sebab lain yang dialami oleh PT Cemerlang selaku debitur yang terdampak pandemi Covid-19/*overmacht*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, sedangkan datanya berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan diolah melalui tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pailitnya PT Cemerlang telah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia yakni terpenuhinya semua unsur-unsur yang berada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, sedangkan perkara pailitnya PT Cemerlang jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam maka tidak sesuai karena belum memenuhi semua syarat-syarat pernyataan pailit yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (*Taflis*).

Kata Kunci: pertimbangan hukum; hukum Islam; UUK-PKPU.

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki banyak aturan hukum perundang-undangan yang berperan aktif, salah satunya yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (terkenal dengan singkatan UUK-PKPU) yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa di bidang

utang-piutang.¹ Pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu, dunia digemparkan sebuah berita tentang ditemukannya penyakit menular, oleh WHO (*World Health Organization*) diberi nama Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*). Awal mula terjadinya wabah ini di Wuhan, provinsi Hubei, China yang kemudian menjalar atau menular diseluruh dunia sehingga pada Rabu, 11 Maret 2020 organisasi kesehatan dunia tersebut mengumumkan serta menetapkan bahwa virus Covid-19 sebagai pandemi global.² Pada masa pandemi Covid-19 tersebut adanya kasus antara Tn. Ferry Prawiro Husin selaku kreditur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 07 April 2020 terhadap PT Cemerlang selaku debitur karena tidak membayarkan utangnya, yang tercatat dalam buku register No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dikabulkan dan diputus oleh majelis hakim hanya berlandaskan terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tanpa mempertimbangkan tujuan UUK-PKPU itu sendiri dan asas-asas yang terkandung didalamnya, padahal termohon pailit (PT Cemerlang) sudah mengajukan jawaban untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya salah satunya berisi: “kemacetan keuangan perusahaan bukan karena kesalahan dari direktur PT Cemerlang, melainkan karena situasi bencana internasional yang disebabkan oleh virus Covid-19, oleh karena itu PT Cemerlang akan melakukan perundingan dengan pemohon pailit (Tn. Ferry Prawiro Husin) untuk segera melakukan restrukturisasi utang.” Jawaban dari termohon pailit tentang restrukturisasi utang tersebut ternyata diatur juga pada Pasal 222 UUK-PKPU yang berisi bahwa: “*Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor,*” akan tetapi jawaban tersebut dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.³

Adanya pandemi Covid-19 menjadikan menurunnya segala aktivitas masyarakat yang biasa dilakukan, tak terkecuali seperti Perseroan Terbatas (PT) mengalami kegoncangan pada perusahaannya dalam mengembangkan produksinya, hal ini berdampak kerugian kepada Perseroan Terbatas (PT) dimana tetap harus membayar utangnya akan tetapi dalam pemasukan/pendapatan uang perusahaan yang berkurang, sehingga banyak kreditur menagih piutang dengan jalan mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan tanpa melihat/mentolerir keadaan debitur yang terdampak pandemi Covid-19, hal ini dapat dimanfaatkan oleh kreditur untuk mempailitkan debitur dengan mudah dan cepat sehingga perlu adanya peraturan baru atau upaya preventif yang bisa dilakukan oleh perusahaan debitur yang terdampak pandemi Covid-19 agar tidak dipailitkan secara langsung oleh kecurangan kreditur dan menjadikan dampak yang lebih besar bagi debitur, mengingat pandemi Covid-19 merupakan bencana yang belum ada sebelumnya/baru muncul.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Kencana, 2016), 85.

² Muhammad Alief Ibadurrahman, *Coronavirus Asal Usul, Penyebaran, Dampak, Metode Pencegahan Efektif Pandemi Covid-19* (Bekasi: Muhammad Alief Ibadurrahman, 2020), 13.

³ “Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst” (2020), 2–4.

Bukti data statistik direktori putusan MA-RI bahwa terjadinya lonjakan pengajuan permohonan Kepailitan dan PKPU di 5 Pengadilan Niaga seluruh Indonesia dalam masa pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2018 terdapat 297 perkara PKPU menjadi 425 perkara PKPU di tahun 2019, artinya terjadi peningkatan 30,11% dibanding tahun sebelumnya, kemudian terdapat 667 perkara PKPU di tahun 2020, artinya terjadi peningkatan sebesar 36,28% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan untuk sengketa kepailitan di tahun 2018 terdapatnya 114 perkara menjadi 124 perkara di tahun 2019, artinya terjadi peningkatan 8,06% dibanding tahun sebelumnya, kemudian terdapat 132 perkara kepailitan pada 2020, artinya terjadi peningkatan sebesar 6,06% dari tahun sebelumnya.⁴ Menurut berita cncb lonjakan perkara kepailitan dan PKPU yang diajukan pada Pengadilan Niaga seluruh Indonesia didominasi oleh sektor industri (perusahaan pengembang properti), manufaktur, retail, dan jasa.⁵

Penelitian tentang kepailitan telah beberapa kali dilakukan, salah satunya antara lain jurnal yang ditulis oleh Indira Rizty Raihanna yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017 sedikit keliru karena majelis hakim lebih memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang daripada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang kedudukan lebih tinggi daripada SEMA.⁶ Penelitian oleh Isti Rahayu Safitri yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pailitnya PT Asuransi Syariah Mubarakah sudah benar, baik dari segi prosedur maupun substansi mengenai *legal standing*, pelanggaran *asas nebis in idem*, likuidasi kepailitan, serta asas sederhana.⁷

Agama Islam sebagai agama yang kompleks, dalam artian segala aspek-aspek sendi kehidupan telah diatur didalamnya, salah satunya pada masalah kebangkrutan atau kepailitan serta proses penyelesaian sengketa utang-piutang. Islam mengatur tentang penempatan premi secara adil antara debitur dan kreditur apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau penundaan pembayaran utang, dalam hal ini juga masalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara kepailitan Perseroan Terbatas pada saat pandemi Covid-19 dapat ditinjau dari hukum Islam mengingat pembahasan kepailitan dalam Islam dinamakan *taflis* serta keadaan seperti pandemi Covid-19 dapat disamakan dengan *Masyaqqah*. Urgensi dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan oleh hakim saat memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit pada Perseroan Terbatas dalam masa pandemi Covid-19 serta upaya preventif yang bisa dilakukan oleh debitur

⁴ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

⁵ Sandi Ferry, “Ramai Kasus Pailit Perusahaan saat Pandemi, Ada Apa?,” cncb, 10 Juli 2020, diakses 15 April 2022, <https://www.cncbindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa>.

⁶ Indira Rizty Raihanna, “Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit PT Ramaldi Praja Sentosa di Tingkat Kasasi (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 196 K/PDT.SUS-PAILIT/2017),” *Jurnal Hukum Adigama* Vol 4, no. No. 1 (1 Juni 2021): 1–25, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/12011/7697>.

⁷ Isti Rahayu Safitri, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)” (Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019), <https://repository.unsri.ac.id/>.

yang terdampak pandemi Covid-19 dalam melunasi utangnya agar terhindar dari pailit, mengingat kecenderungan penelitian yang selama ini dilakukan hanya pertimbangan hukum mengenai perlindungan kreditur dan debitur dalam masa/keadaan biasa dalam hal ini bukan masa seperti sekarang yang terjadi wabah Covid-19/*Overmacht*, serta pemerintah hanya memperhatikan dengan menerbitkan kebijakan pada perusahaan yang bergerak dibidang perbankan atau keuangan saja seperti Peraturan OJK No.11/POJK/03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional.

Metodologi Penelitian

Artikel ini berasal dari jenis penelitian hukum normatif⁸ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁹ dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer¹¹ berupa Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. sedangkan bahan hukum sekundernya¹² berupa buku-buku, artikel jurnal, skripsi yang berkaitan dengan kepailitan dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam (*taflis*), sementara bahan hukum tersier¹³ berupa kamus KBBI dan Ensiklopedia. Berbagai bahan hukum diatas dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan¹⁴ dan diolah melalui beberapa tahapan seperti: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Dalam Putusan No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas Perspektif UUK-PKPU

Perkara yang diajukan pada masa awal pandemi Covid-19 salah satunya yaitu kasus pada perkara perdata khusus yakni permohonan pernyataan pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 07 April 2020 dengan Nomor register 16/Pdt.Sus/Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terjadi antara Tn Ferry Prawiro Husin selaku pemohon pailit dengan PT Cemerlang selaku termohon pailit yang keduanya memiliki hubungan hukum yaitu rekan bisnis. PT Cemerlang pada perkara ini ialah suatu perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 26 Juni 2009 yang bergerak di bidang perdagangan besar, peralatan mesin-mesin mekanikal elektrikal. Pada tanggal 24 Januari 2018 PT Cemerlang meminjam dana kepada Tn Ferry Prawiro Husin sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan biaya bunga 2% per bulannya yang akan dikembalikan pada tanggal 24 April. Akibat PT Cemerlang tidak mengembalikan pinjaman utang tersebut maka Tn Ferry Prawiro Husin melalui kuasa hukumnya menyampaikan somasi Nomor: 01/SPH-H&R/II/2020 tertanggal 7 Februari 2020 dan Nomor: 02/SPH-H&R/II/2020 tertanggal 14 Februari 2020, adanya somasi tersebut PT Cemerlang belum juga melakukan

⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 15.

⁹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 145.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

¹³ Mahmud, *Penelitian Hukum*, 183–84.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

¹⁵ Muhaimin, 67.

pembayaran dengan alasan PT Cemerlang dalam kondisi kesulitan keuangan apalagi waktu pandemi Covid-19 saat ini keuangan perusahaan mengalami penurunan pemasukan sehingga diajukannya permohonan pernyataan pailit di Pengadilan oleh Tn. Ferry Prawiro Husin.¹⁶

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bab II menjelaskan mengenai syarat dan putusan pailit yang berbunyi “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*” yang kemudian syarat itu ditunjang oleh Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*” Putusan No.16/Pdt.Sus/Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* pada amar putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon pailit sehingga PT Cemerlang diputuskan pailit dengan segala akibat hukumnya, dasar pertimbangan hukum yang hanya dijadikan oleh majelis hakim tanpa melihat sebab-sebab yang lain ketika memutuskan perkara tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004, Pasal tersebut terdiri dari 4 unsur, sebagai berikut:

Pertama, harus terdapatnya utang, dalam kasusnya selaku pemohon pailit yakni Tn. Ferry Prawiro Husin membuktikan bahwa PT Cemerlang mempunyai utang kepadanya yaitu dengan bukti: fotocopy perjanjian utang-piutang dan fotocopy kwitansi utang-piutang beserta KTP dan NPWP Tn. Ferry Prawiro Husin, sebab adanya bukti-bukti tersebut cukup beralasan terdapatnya fakta bahwa PT Cemerlang memiliki utang kepada Tn. Ferry Prawiro Husin yang berdasarkan pengertian utang pada Pasal 1 butir (6) UUK-PKPU yang berbunyi “*Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor,*” meskipun Undang-undang itu sendiri tidak mensyaratkan minimal nominal utang yang harus ada agar dapat diajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan, sehingga dapat disimpulkan PT Cemerlang telah memenuhi unsur pertama persyaratan pailit dalam pasal ini.

Kedua, debitur mempunyai minimal 2 atau lebih kreditor, syarat ini disebut prinsip *concurus creditorium* apabila debitur hanya memiliki satu kreditor maka yang dilakukan adalah pengajuan gugatan perkara perdata ke Pengadilan Negeri biasa, bukan pengajuan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga.¹⁷ Dalil-dalil pemohon pailit pada pokoknya bahwa selain berutang kepadanya, PT Cemerlang juga berutang kepada kreditor lain yakni Tn. Ronny Anggrianto beralamat di Central Park Gunung Anyar Tambak Regency Blok D No. 25 RT. 002/ RW.006, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya dengan kewajiban sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi utang-piutang, sebab adanya bukti kwitansi

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, 2–5.

¹⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 52.

tersebut dan tidak ada persyaratan dari UUK-PKPU terkait penggolongan kreditur seperti kreditur preferen/konkuren/separatis saja yang bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan (yang penting memiliki minimal 2 kreditur) maka cukup beralasan terdapatnya fakta bahwa PT Cemerlang selaku termohon pailit memiliki 2 kreditur, sehingga dapat disimpulkan PT Cemerlang telah memenuhi unsur kedua persyaratan pailit dalam pasal ini.

Ketiga, tidak membayar lunas 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dalil-dalil pemohon pailit dituliskan bahwa Tn. Ferry Prawiro Husin telah memberikan piutang kepada PT Cemerlang sejumlah Rp.205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2018, dan PT Cemerlang akan mengembalikan utangnya pada 24 April dengan biaya bunga 2% setiap bulannya, karena sampai perkara permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 07 April 2020 tetapi PT Cemerlang belum membayarkan utangnya, meskipun kreditur lain yakni Tn. Ronny Anggrianto dalam dalil-dalil pemohon pailit tidak dituliskan kapan berakhirnya perjanjian utang-piutang tersebut, maka hal ini dapat diartikan dengan jelas bahwa tidak membayar lunas 1 utang (kepada pemohon pailit) yang sudah jatuh tempo telah terpenuhi dan dapat dimohonkan kepailitan di Pengadilan karena syaratnya adalah minimal 1 utang pada kreditur tidak dibayarkan secara lunas, tidak peduli utang kepada kreditur lain masih belum jatuh tempo ataukah telah dibayarkan sebagian utangnya oleh debitur.

Keempat, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, untuk menguatkan ketiga unsur diatas maka ditunjang oleh Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang berbunyi: “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.*” Kata “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” dalam pasal tersebut merujuk pada penegasan bahwa adanya fakta dari utang, fakta dari debitur memiliki minimal 2 kreditur dan fakta dari debitur tidak membayar lunas 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, oleh karena PT Cemerlang memenuhi semua unsur-unsur tersebut (Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU) dan adanya fakta/bukti-bukti secara sederhana (Pasal 8 ayat 2 UUK-PKPU) maka dalam hal ini majelis hakim langsung mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit karena perintah dari isi Pasal 8 ayat (2) UUK-PKPU (terdapat kata “harus dikabulkan”) tanpa melakukan *insolvency test* terlebih dahulu terhadap PT Cemerlang karena UUK-PKPU ini tidak mengaturnya.

Analisis yang telah dilakukan diatas terhadap unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU sehingga dapat disimpulkan bahwa semua unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap, oleh karena itu cukup beralasan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara No. 16/Pdt.Sus/Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dinyatakan telah sesuai dengan UUK-PKPU yang berlaku, kondisi yang seperti itu menunjukkan bahwa mudahnya mengajukan kepailitan di Indonesia (terpenuhinya semua unsur maka harus dikabulkan) sehingga debitur yang mempunyai utang lebih sedikit daripada aset perusahaan atau perusahaan debitur terdampak keadaan memaksa (*overmacht*) seperti pandemi covid-19 tetap dapat terjerat oleh pasal kepailitan tersebut. Adanya putusan pailit berakibat hukum hilangnya

hak debitur dalam mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang masuk ke dalam boedel pailit sehingga berpindah alih kepada kurator.¹⁸

Dalil jawaban termohon pailit yang berisi “kemacetan keuangan perusahaan bukan karena kesalahan dari direktur PT Cemerlang melainkan karena situasi bencana Internasional yang disebabkan oleh Virus Covid-19, oleh karena hal itu pihak PT Cemerlang akan melakukan perundingan dengan Tn. Ferri Prawiro Husain untuk melakukan restrukturisasi utang”. Itikad baik tersebut merupakan salah satu tujuan UUK-PKPU yaitu “memberikan perlindungan kepada debitur yang telah beritikad baik”,¹⁹ akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena persyaratan sebelumnya dalam Pasal telah terpenuhi lebih dulu. Konteks itikad baik dalam perkara kepailitan menurut Sutan Remy Sjahdeini yaitu salah satu pihak yang berniat pada perjanjian untuk tidak merugikan mitranya atau kepentingan umum.²⁰ Seharusnya majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak serta merta hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya kepada hati nurani dengan cara melihat kemanfaatan dan keadilan ketika putusan itu dijatuhkan (*problem denken*).²¹ Gustav Redbruch juga mengatakan dalam teori penegakkan hukum bahwa dalam menegakkan hukum harus memenuhi 3 unsur, tidak boleh hanya satu unsur yang digunakan, 3 unsur tersebut ialah harus terdapatnya unsur yuridis (*kepastian hukum/rechtssicherheit*), unsur sosiologis (*kemanfaatan/zweckmasigkeit*), dan unsur filosofis (*keadilan/gerechtigkeit*).²²

Perkara No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. diputus oleh majelis hakim tercermin tidak menerapkan asas keberlangsungan usaha dalam pertimbangan hukumnya. Asas keberlangsungan usaha yaitu asas yang memberikan kesempatan bagi perusahaan debitur sehingga prospek usahanya memungkinkan tetap bisa dilanjutkan.²³ Seharusnya asas keberlangsungan usaha ini menjadi salah satu tambahan paling penting yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan kepailitan pada Perseroan Terbatas saat pandemi Covid-19 ini selain berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) karena yang kita ketahui bahwa Covid-19 ini termasuk keadaan *Force Majeur* atau yang bersinonim dengan kata *overmacht* (Keadaan memaksa) yaitu keadaan debitur yang tidak melakukan prestasinya akan tetapi tidak menimbulkan akibat hukum seperti penggantian bunga, biaya kerugian kepada kreditur, hal ini didasarkan pada keadaan diluar kesalahan debitur karena peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.²⁴

¹⁸ Juditia Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *Lex Crimen* Vol. VI, no. No. 2 (Maret 2017): 97, <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

¹⁹ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Vol. 7, no. No. 1 (2016): 163, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002), 43.

²¹ Soerya Respationo, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Yustisia* Vol XXII, no. No. 86 (2013): 43.

²² Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *Berkala Mimbar Hukum* Vol. 19, no. No. 3 (2007): 388.

²³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, 2007), 54.

²⁴ Sufiarina dan Sri Wahyuni, “Force Majeure dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19,” *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 6, no. No. 1 (2020): 6.

UUK-PKPU di Indonesia dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit berbentuk Perseroan Terbatas tanpa disyaratkan melakukan *Insolvency test* terlebih dahulu, padahal pemberlakuan *Insolvency test* ini dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan kepada perusahaan debitur terutama dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, sebab adanya pemberlakuan test tersebut perusahaan sulit dipailitkan kecuali memang benar-benar terbukti bahwa perusahaan dalam keadaan *insolven*. Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* didalamnya dituliskan bahwa perusahaan yang dimohonkan pailit pada pengadilan harus melakukan *insolvency test* terlebih dahulu: “*the general test a court will apply prior to declaring a debtor to be in a state of bankruptcy is wheater facts and circumstances provide prima factie evidence that debtor has ceased to pay its debts.*”²⁵ Terjemahan bebasnya adalah: Tes umum suatu pengadilan untuk menyatakan seorang debitur berada dalam keadaan bangkrut jika fakta dan keadaan menunjukkan bukti yang kuat bahwa debitur berhenti membayar utang-utangnya.²⁵ Debitur dapat dikategorikan dalam keadaan *insolvency* menurut Rehmy Sjahdeini yaitu seorang debitur itu tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasiva atau liabilities-nya.²⁶

Perkara kepailitan pada masa pandemi Covid-19 belum ada kebijakan yang mengatur secara spesifik atau khusus terhadap pencegahan maupun menghindari pailitnya Perseroan Terbatas yang mempunyai prospek kelangsungan usaha, pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan sebatas pada lingkup pembiayaan/kredit bank seperti Nomor: 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang kemudian diperpanjang dan mengalami perubahan kedua Nomor: 17/POJK.03/2021 maka dalam hal ini upaya preventif yang bisa digunakan oleh debitur Perseroan Terbatas agar terhindar dari pernyataan pailit oleh pengadilan pada masa pandemi Covid-19 yaitu: (1) Pengajuan Eksepsi, dapat berupa eksepsi kompetensi relatif, eksepsi kompetensi absolut, eksepsi mengenai kadaluarsa, eksepsi mengenai *Nebis In Idem*, eksepsi mengenai badan hukum bubar, eksepsi bahwa utang bukanlah utang yang bisa ditagih, dan eksepsi *Exemptio Non Adimpleti Contractus*; (2) Pengajuan PKPU; (3) Melakukan upaya hukum, berupa kasasi atau peninjauan kembali.

Pertimbangan Hukum Dalam Putusan No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam

Kepailitan dalam hukum Islam disebut dengan *taflis*, para Mazhab berbeda dalam mendefinisikan, antara lain: (1) Mazhab Hanafi yaitu seseorang yang mempunyai utang menjadikan disitanya harta kekayaannya yang mana dalam penetapannya harus melalui putusan hakim; (2) Mazhab Maliki, menurut fuqaha-fuqaha yaitu tidak mempunyai harta (Menurut Ibnu Juz’i dan Ibnu Rusyd), berarti juga tidak memiliki harta yang tersisa sedikitpun setelah *ghurma/shahibul al-maal* mengambilnya (Menurut Al-Adawy), kemudian berarti nasabah yang sedang terlilit utang (Menurut Dardir); (3) Mazhab Syafi’i yaitu putusan yang diputus oleh hakim berisi pembatasan ruang gerak kepada nasabah agar tidak melakukan perbuatan apapun pada hartanya dengan syarat-

²⁵ M. Hadi Subhan, “Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan,” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 3 (2014): 16.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Cet. IV* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010), 63.

syarat tertentu; (4) Mazhab hanbali tidak memperhatikan definisi kepailitan, melainkan lebih memperhatikan kepada “*Mufлис*” yaitu orang yang diputus oleh hakim bahwa dia dalam keadaan *taflis* sehingga dibatasi pergerakannya atas hartanya.²⁷

Utang yang dilakukan oleh termohon pailit yakni PT Cemerlang kepada Tn. Ferry Prawiro Husin dan Tn. Ronny Anggrianto dalam Islam disebut *dayn* atau *qard* yang merupakan sebuah akad/perjanjian (transaksi ekonomi Islam) dengan mengandung nilai *ta’awun* (tolong-menolong) di dalamnya. Apabila seseorang berutang kemudian tidak bisa membayarkan kewajiban utangnya sehingga dimohonkan kepailitan dan akan dinyatakan pailit maka menurut Islam terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai aturan yang telah ditetapkan pada masalah kepailitan dalam hukum Islam (*taflis*). Syarat-syarat *taflis* tersebut meliputi:

Pertama, perseorangan atau badan hukum benar-benar telah berutang dan utangnya dapat dibuktikan secara syar’i,²⁸ terdapat perbedaan antara pengertian utang menurut hukum positif Indonesia dengan utang menurut hukum Islam. Apabila utang menurut hukum positif di Indonesia yaitu suatu perjanjian dimana pihak kreditur memberikan piutangnya berupa mata uang Indonesia atau mata uang Asing kepada pihak debitur dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disetujui oleh keduanya (tidak adanya hukum tertulis mengenai syarat secara pasti). Apabila utang menurut hukum Islam tidak hanya terfokus pada piutang berupa mata uang Indonesia dengan mata uang Asing yang diserahkan, melainkan terdapat syarat-syarat hukum tertulis yang lain sehingga bisa dikatakan utang, syarat-syarat tersebut menjadi satu kesatuan yang dinamakan dengan rukun, apabila rukun tersebut tidak terpenuhi secara lengkap maka tidak dapat dikatakan sebagai utang.

PT Cemerlang selaku termohon pailit dikatakan benar-benar mempunyai utang dan dapat dibuktikan dengan syar’i maka harus memenuhi rukun utang menurut hukum Islam yakni: (1) *Aqid*, yaitu orang yang melakukan utang piutang, apabila dihubungkan dengan perkara tersebut maka PT Cemerlang sebagai *Muqtarid* yaitu penerima utang, sedangkan Tn. Ferry Prawiro Husin dan Tn. Ronny Anggrianto sebagai *Muqrid* yaitu pemberi utang; (2) *Ma’qud alaih*, yaitu objek utang, apabila dihubungkan dengan perkara tersebut maka objek utangnya adalah uang sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dari Tn. Ferry Prawiro Husin dan sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Tn. Ronny Anggrianto; (3) *Ijab dan qabul*, pernyataan dari pihak pertama dalam menyerahkan objek piutang dinamakan *ijab*, sementara pernyataan pihak kedua untuk menerima utang tersebut dinamakan *qabul*, apabila dihubungkan dengan perkara tersebut maka kwitansi yang bertanda tangan kreditur dan debitur sebagai bukti adanya *ijab dan qabul*. Sebab telah terpenuhinya 3 rukun dalam utang menurut hukum Islam maka menjadikan perkara ini telah memenuhi syarat yang pertama bahwa PT. Cemerlang benar-benar mempunyai utang dan bukti kwitansi utang menjadi pembuktian secara syar’i.

Kedua, perseorangan atau badan hukum mempunyai harta yang sepadan bahkan lebih sedikit dari utangnya.²⁹ Adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan perusahaan PT Cemerlang mengalami kesulitan keuangan dan menurunnya pendapatan keuangan

²⁷ Amran Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 30–33.

²⁸ Muhammad Syalthut, *Fiqih Tujuh Mahdzab* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 284.

²⁹ Syalthut, 284.

perusahaan secara signifikan sehingga agar bisa dikatakan sebagai perusahaan yang bangkrut/pailit (*taflis*) dalam hal ini harus memenuhi syarat *taflis* yang kedua ini, oleh karena hal itu untuk membuktikan bahwa keuangan atau aset PT Cemerlang sepadan atau lebih sedikit dari utangnya harus dibuktikan terlebih dahulu secara syar'i, sebab dalam dalil permohonan tidak dituliskan mengenai keadaan perusahaan PT Cemerlang dan pemohon pailit juga tidak melakukan *insolvency test* terhadap PT Cemerlang terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan maka dalam hal ini tidak bisa dibuktikan secara syar'i apakah PT Cemerlang selaku termohon pailit hartanya sepadan dengan utangnya atau bahkan lebih sedikit dengan utangnya, oleh sebab itu maka belum cukup beralasan bahwa PT. Cemerlang memenuhi syarat *taflis* yang kedua ini.

Ketiga, utang sudah dalam jatuh tempo bukan dalam masa batas tenggang pembayaran.³⁰ Dalil permohonan pemohon dituliskan bahwa termohon pailit yakni PT Cemerlang berutang senilai RP. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) yang akan dikembalikan pada 24 April 2018, sedangkan bukti fotocopy surat peringatan I (satu) sebagaimana surat No. 01/SPH-H&R/II/2020, Perihal Teguran/Somasi I tanggal 7 Februari 2020, dan fotocopy surat peringatan II (dua) sebagaimana surat No. 02/SPH-H&R/II/2020, Perihal Teguran/Somasi II tanggal 14 Februari 2020, maka hal itu dapat diartikan utang telah melewati batas waktu pembayaran sehingga cukup beralasan PT Cemerlang memenuhi syarat *taflis* yang ketiga ini.

Keempat, permohonan pailit dengan tujuan melarang membelanjakan hartanya atas permintaan semua atau sebagian dari pihak kreditur,³¹ permohonan pailit dalam perkara tersebut diajukan oleh Tn. Ferry prawiro husin selaku kreditur, meskipun kreditur lain yakni Tn. Ronny Anggrianto tidak memohonkan pailit dan tidak memberikan somasi terhadap termohon pailit yakni PT Cemerlang maka dalam hal ini syarat *taflis* yang keempat telah terpenuhi karena syaratnya boleh dilakukan oleh sebagian dari pihak kreditur.

Analisis yang telah dilakukan diatas terhadap syarat-syarat kepailitan dalam hukum Islam (*taflis*) pada perkara PT Cemerlang dengan Tn. Ferry Prawiro Husin maka dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai karena belum terpenuhinya semua syarat *taflis* sehingga kurang cukup beralasan bahwa PT Cemerlang dapat dinyatakan pailit dari sudut pandang hukum Islam, seharusnya dilakukan *insolvency test* terlebih dahulu sehingga bisa dibuktikan dengan syar'i bahwa harta PT. Cemerlang sepadan atau lebih sedikit daripada utangnya yang kemudian apabila terbukti maka dapat dinyatakan pailit/*taflis*.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan munculnya permasalahan krisis multidimensi yang berdampak pada semua sektor, tak terkecuali berdampak juga pada dunia usaha seperti Perseroan Terbatas yakni PT Cemerlang, akibat Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang mendeklarasikan bahwa pandemi Covid-19 ini sebagai bencana non alam maka keadaan *force majeure* ini bisa dipergunakan menjadi alasan oleh debitur agar tidak dipailitkan oleh kreditur, jika dilihat dari perspektif hukum Islam peristilahan *force majeure* ini disebut dengan suatu keadaan yang memberatkan (*Al-Masyaqqah*) yang mempunyai arti kesukaran, kesulitan, kepayahan, kelelahan. Keadaan yang memberatkan ini dapat bermakna: suatu kejadian diluar kemampuan para pihak yang

³⁰ Syalthut, 284.

³¹ Syalthut, 284.

terjadi secara luar biasa dan tidak terduga sebelumnya sehingga menjadikan isi perjanjian memberatkan salah satu pihak dan pihak lain dirugikan. Kaidah fiqh Islam juga menyebutkan bahwa “bahaya itu harus dihilangkan” serta “kesulitan mendatangkan kemudahan” atas dasar 2 kaidah tersebut, dapat diartikan yakni: segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari adanya perikatan maka wajib dihilangkan dan pada implementasi perikatan tersebut jika salah satu pihak mengalami kesukaran maka dalam hukum Islam harus memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.

Apabila seseorang memiliki utang dan kesulitan dalam membayarkan utangnya seperti halnya masa pandemi covid-19 ini maka seyogyanya kreditur memberikan kemudahan dan janganlah menagih-nagih karena hal tersebut menambah beban bagi debitur, sesuai dengan firman Allah pada QS. Al-baqarah:280 yang artinya: “*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,*” selain firman Allah diatas, terdapat hadits juga: Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa yang memberi tempo (kelonggaran waktu) pembayaran utang kepada orang yang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya dibawah naungan arsy-Nya pada hari kiamat nanti, hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNya.*” Adanya dalil Al-Qur’an dan Hadits tersebut mencerminkan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi seseorang yang mengalami kesulitan seperti halnya bencana Covid-19 ini sehingga dalam perkara tersebut PT Cemerlang dapat menggunakan dasar *Force Majeur* agar tidak dipailitkan dengan melakukan upaya restrukturisasi utang yang memberikan kemaslahatan bagi pihak debitur dan kreditur (tidak adanya pihak yang dirugikan).

Kesimpulan

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan pailitnya PT. Cemerlang pada putusan No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. perspektif UUK-PKU telah sesuai yakni memenuhi semua unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, penerapan kepastian hukum dalam penjatuhan pailit pada perkara tersebut nampak lebih dikedepankan dibanding keadilan dan kemanfaatan. Sebab UUK-PKPU tidak mensyaratkan insolvency test pada Perseroan Terbatas sebelum penjatuhan pailit, dan pemerintah hanya menerbitkan kebijakan yang bergerak di bidang perbankan/keuangan saja ketika pandemi Covid-19 maka upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas agar tidak mudah dipailitkan secara langsung oleh kreditur pada masa pandemi Covid-19 yakni dengan: Pengajuan Eksepsi (dapat berupa eksepsi kompetensi relative, absolut, kadaluarsa, *nebis in idem*, badan hukum yang telah bubar, utang yang bukan utang yang bisa ditagih, dan *exemptio non adimpleti contractus*), Pengajuan PKPU, dan Pengajuan Upaya Hukum (dapat berupa kasasi dan peninjauan kembali).

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan pailitnya PT. Cemerlang pada putusan No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. perspektif hukum Islam tidak sesuai karena belum memenuhi semua syarat-syarat pernyataan pailit dalam hukum Islam (*Taflis*), apabila dilakukan *insolvency test* terlebih dahulu yang kemudian hasilnya membuktikan bahwa harta/keuangan PT. Cemerlang sepadan bahkan lebih sedikit daripada utangnya maka dalam hal ini beralasan PT. Cemerlang tergolong pailit berdasarkan hukum Islam. Upaya yang bisa dilakukan oleh PT. Cemerlang selaku termohon pailit yang terdampak pandemi Covid-19 ialah

melakukan restrukturisasi utang, karena upaya tersebut termasuk pengaplikasian hadits dari Abu Hurairah dan QS. Al-Baqarah ayat 280.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Damlah, Juditia. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Crimen* Vol. VI, no. No. 2 (Maret 2017): 91–98. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (n.d.).
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Ferry, Sandi. "Ramai Kasus Pailit Perusahaan saat Pandemi, Ada Apa?," 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa>.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- Ibadurrahman, Muhammad Alief. *Coronavirus Asal Usul, Penyebaran, Dampak, Metode Pencegahan Efektif Pandemi Covid-19*. Bekasi: Muhammad Alief Ibadurrahman, 2020.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (2020).
- Raihanna, Indira Rizty. "Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit PT Ramaldi Praja Sentosa di Tingkat Kasasi (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 196 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* Vol 4, no. No. 1 (1 Juni 2021): 1–25. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/12011/7697>.
- Respationo, Soerya. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Yustisia* Vol XXII, no. No. 86 (2013).
- Safitri, Isti Rahayu. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)." Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019. <https://repository.unsri.ac.id/>.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Vol. 7, no. No. 1 (2016). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Cet. IV*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- . *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002.
- . *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Utang. Jakarta: Kencana, 2016.

Suadi, Amran. *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Subhan, M. Hadi. "Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 3 (2014).

Sufiarina, dan Sri Wahyuni. "Force Majeure dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19." *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 6, no. No. 1 (2020).

Syalthut, Muhammad. *Fiqih Tujuh Mahdzab*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Berkala Mimbar Hukum* Vol. 19, no. No. 3 (2007).